



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tekaban, 04 April 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Dusun Tekaban, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tekaban, 16 Agustus 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Janang Balau, 27 Februari 1952 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx,

Halaman. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau Nomor Handphone
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cianjur, 07
Februari 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau Nomor Handphone
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

*Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut
sebagai Para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

*Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11
November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh
Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:*

1. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kakek
dan nenek anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Bapak kandung
Xxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal
dunia pada tanggal 22 November 2010 berdasarkan surat keterangan
kematian dari Desa Tekaban, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
nomor: 140/306/X/SKM/PEMDES/TKBN/2024, tanggal 04 November 2024.
Ibu kandung Xxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx sudah
meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2016 berdasarkan surat

Halaman. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian dari xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, nomor : 140/305/X/SKM/PEMDES/TKBN/2024, tanggal 04 November 2024;

2. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : Tekaban, Tanggal lahir : 15 Mei 2006, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : xxxxxx xxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon istrinya yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir : Kumpang Bis, Tanggal Lahir : 08 Maret 2008, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-156/Kua.14.11.02/PW.01/08/2024, Tanggal 07 November 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Karena anak kandung para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, dan juga anak kandung para Pemohon sangat ingin menikah, sehingga dikhawatirkan anak kandung

Halaman. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon akan terjerumus kedalam perzinahan, karena para Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak kandung para Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat. Para Pemohon sudah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 27 Desember 2024, maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai XXXXXX XXXXX dan penghasilannya kurang lebih Rp4.140.000,00,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 07 November 2024;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 05 Februari 2024 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga

Halaman. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal : 15 Mei 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan cucu dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal: 08 Maret 2008 usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon telah tinggal satu rumah di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya karena mau menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak para pemohon ingin segera menikah karena sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon jarang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara anak para Pemohon karena masalah sepele seperti lama balas chat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyelesaikan masalah dengan cara membujuk secara halus dan juga terkadang membelikan sesuatu agar tidak marah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan di rumah Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak minum-minuman keras, tidak judi/judi online, tidak memakai narkoba, tidak pernah ke warung kopi, jarang keluar malam;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang baik dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;
- Bahwa calon suami siap membimbing calon isteri;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir cucu Pemohon III dan Pemohon IV adalah lulus SMP;
- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya karena memang sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja menjaga warung sembako;
- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah karena merasa sudah siap;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon jarang bertengkar;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan setelah bertunangan di rumah Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 November 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2012 atas nama Lina. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Halimah. Bukti

Halaman. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 21/05/V/2004 tanggal 24 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 140/306/X/SKM/PEMDES/TKBN/2024 tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 140/305/X/SKM/PEMDES/TKBN/2024 tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6110CLU0605201128543 tanggal 06 Mei 2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Belimbing nomor DN-13/D-SMP/13/1971022 tanggal 18 Agustus 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9; Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-05042017-0010 tanggal 05 April 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-05042017-0010 tanggal 05 April 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut

Halaman. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 26 Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir nomor DN-13/D-SD/06/0014425 tanggal 19 Juni 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/362/X/SKP/PEMDES/TKBN/2024 tanggal 04 November 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin (CATIN) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 400.7.2.2/9.238/7/XI/PKM-G tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nanga Pinoh XXXXXXXX XXXXXX, Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 400.7.2.2/9.236/7/XI/PKM-G tanggal 07 November 2024 dan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 400.7.2.2/9.237/7/XI/PKM-G tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nanga Pinoh XXXXXXXX XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.13;

14. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.14;

B. Saksi

Halaman. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena mereka sering sama-sama keluar, sudah tunangan, makanya mau cepat di urus;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat calon mempelai boncengan naik motor saat lewat didepan rumah saksi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah bekerja sebagai tani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terkadang ikut panen di PT. SDK dan mendapatkan penghasilan lebih;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering bersantai di warung;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak minum-minuman keras;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap berumahtangga karena sudah bisa bekerja;

Halaman. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV telah siap berumah tangga karena sudah bisa membantu orangtua;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon III, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena keputusan dari kedua belah pihak sudah siap dan kedua anaknya sudah siap juga dan sudah tunangan;
- Bahwa saksi sesekali melihat calon mempelai boncengan motor pas singgah di rumah saksi yang ada di Pinoh dan juga melihat ketika di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah bekerja sebagai pemanen sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkumpul dengan teman-temannya waktu malam hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak minum-minuman keras;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap berumahtangga karena sudah bisa bekerja;
- Bahwa cucu Pemohon III dan Pemohon IV telah siap berumah tangga karena sudah bisa membantu orangtua;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

Halaman. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.7, P.12, P.13, dan P.14 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan

Halaman. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan para Pemohon) dan bukti P.8 dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak para Pemohon) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.11 (fotokopi ijazah Sekolah Dasar) calon mempelai membuktikan bahwa mempelai belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (asli Surat Keterangan Penghasilan) menjelaskan tentang Xxxxxxxxxxxxxxxxxx bekerja sebagai tani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (asli Surat Keterangan Calon Pengantin) menjelaskan tentang Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin, menjelaskan tentang tidak direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkannya disebabkan karena , saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena , Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;

Halaman. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah bertunangan;
3. Bahwa calon mempelai pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa calon mempelai telah tidur satu kamar di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak minum-minuman keras, tidak judi/judi online, tidak memakai narkoba, tidak pernah ke warung kopi, jarang keluar malam;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu anak kandung para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, dan juga anak kandung para Pemohon sangat ingin menikah, sehingga dikhawatirkan anak kandung para Pemohon akan terjerumus kedalam perzinahan, karena para Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak kandung para Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto*

Halaman. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa komunikasi anak para Pemohon telah terbentuk dengan baik dimana keduanya tidak sering terlibat pertengkaran namun sesekali pertengkaran itu terjadi, pertengkaran tersebut tidak terjadi berlarut-larut karena keduanya mampu mengkomunikasikan dengan baik, hal tersebut menunjukkan kedewasaan dan saling pengertian diantara keduanya, maka kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga antar keduanya telah terbangun

Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang selanjutnya, dalam keadaan sehat, secara fisik dan mental telah

Halaman. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membina rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan yang cukup maka calon mempelai dipandang mampu untuk berumah tangga;

Bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah bertunangan, telah menjalin hubungan cinta sejak dua tahun yang lalu bahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sejak bertunangan dan sekarang telah tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para Pemohon, selain itu para Pemohon sudah tidak mampu untuk mencegah hal tersebut;

Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya *Prof. H.A. Djazuli*:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah*";

Menimbang, Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal : 15 Mei 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan cucu dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal: 08 Maret 2008 usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nofiansyah, S.H.

Rincian Biaya

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	40.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 86/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)